



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 325 /IX / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA (TTIS-TANATORAJAKAB)

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (TTIS-TanaTorajaKab).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (TTIS-TanaTorajaKab) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : TTIS-TanaTorajaKab mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:
1. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
 2. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait;

dan

3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KETIGA

: TTIS-TanaTorajaKab memiliki fungsi utama berupa:

1. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
2. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
3. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
4. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
5. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
6. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden Siber.

TTIS-TanaTorajaKab memiliki fungsi lainnya berupa:

1. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
2. penanganan artefak digital;
3. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
4. pendeteksian serangan;
5. analisis risiko Keamanan Siber; dan
6. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KEEMPAT

: TTIS-TanaTorajaKab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber;
2. menyediakan Contact Person (CP) untuk Tim Tanggap Insiden Siber, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
4. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai instansi;
5. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

b. Sekretaris:

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
2. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

c. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:

1. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
2. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan

(vulnerability) yang ditemukan;

3. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
4. melakukan analisis risiko;
5. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
6. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c memiliki 4 (empat) Kelompok Kerja dibawahnya, yaitu

- a. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengaduan, bertugas:
 1. menjadi narahubung (*point of contact*) untuk TTIS-TanaTorajaKab dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk TTIS-TanaTorajaKab dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
 3. bertindak sebagai pusat pengendali operasi siber dan helpdesk pusat laporan;
 4. menerima, mencatat, dan menginformasikan status insiden yang dilaporkan ke ketua pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber untuk ditindaklanjuti;
 5. melakukan penggolongan insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 6. menginformasikan dan memandu langkah penanganan pertama apabila terjadi insiden siber kepada Perangkat Daerah/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
 7. melakukan pemantauan hasil tindak lanjut dan penyelesaian setiap pengaduan insiden siber dalam lingkungan Perangkat Daerah;
 8. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan insiden yang diterima, penyebab pengaduan insiden, dan penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 9. berkoordinasi dengan unit teknis penanganan insiden lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kelompok Kerja Pengelola Jaringan dan Server, bertugas:
 1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (baseline) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
 3. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 4. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 5. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 6. berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (Internet Service Provider); dan
 7. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Kelompok Kerja Keamanan Informasi, bertugas:
 1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;

3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 8. melakukan analisis risiko; dan
 9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- d. Kelompok Kerja Website Administrator dan Aplikasi, bertugas:
1. melakukan pengelolaan terhadap konten website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 2. berkoordinasi dengan pengelola sistem informasi ketika insiden;
 3. memberikan masukan terkait tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
 4. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, TTIS-TanaTorajaKab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 325 / IX / TAHUN 2025
TANGGAL 9 September 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA (TTIS-
TANATORAJAKAB) TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
(TTIS-TANATORAJAKAB)

- I. Pengarah :
 - 1. Bupati Tana Toraja
 - 2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
 - 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Tim Pelaksana
 - A. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
 - B. Sekretaris : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
 - C. Bidang Penanggulangan :
dan Pemulihan Insiden : Pranata Komputer pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
 - D. Bidang Pengelola :
Pengaduan Koordinator : Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
 - E. Anggota :
 - 1. Administrator Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Benediksi Teomosyeh Pambudi)
 - 2. Administrator Teknologi Informasi Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja
 - 3. Administrator Teknologi Informasi Inspektorat Kabupaten Tana Toraja (Kevin Costner Sarungallo, S.T.)
 - 4. Administrator Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Kepegawaian dan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja (Aprianus Pribumi,
S.Si.)
5. Administrator Teknologi Informasi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tana Toraja (Anardhita Puspa Ningsih)
 6. Administrator Teknologi Informasi Badan
Penanggulangan Daerah Kabupaten Tana
Toraja (Genos S. Payangan S.STP., M.A.P.)
 7. Administrator Teknologi Informasi Badan
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tana Toraja (Alex Payangan)
 8. Administrator Teknologi Informasi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tana
Toraja (Daniel Mangoting Rongre, ST.,
M.Eng.)
 9. Administrator Teknologi Informasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Toraja (Rizal, A.Md.Kom.)
 10. Administrator Teknologi Informasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Tana Toraja (Dario
Siampa, S.Psi.)
 11. Administrator Teknologi Informasi
Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja (Servinta
Topayung, S.T.)
 12. Administrator Teknologi Informasi Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tana Toraja (Robinson Nataniel Marto, SE.)
 13. Administrator Teknologi Informasi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
(Andarias Agsi)
 14. Administrator Teknologi Informasi Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tana Toraja (Ribka Rantemanik,
S.Kom.)

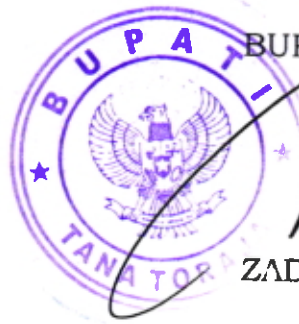
15. Administrator Teknologi Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja (Charles, ST.)
16. Administrator Teknologi Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja (Yetti Tandungan, SE.)
17. Administrator Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja (Noviati Pata'dungan, SE.)
18. Administrator Teknologi Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja (Yohanis Lele)
19. Administrator Teknologi Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja (Lukas Lulu)
20. Administrator Teknologi Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja (Siti Rahma Syam, S.Ak.)
21. Administrator Teknologi Informasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tana Toraja (Zulhikmad, S.I.P.)
22. Administrator Teknologi Informasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja (Herlina Salinding, SP.)
23. Administrator Teknologi Informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja (Tria Oktavia Ningsih)
24. Administrator Teknologi Informasi Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja (Sri Wahyuni, S.Tt.Sos.)
25. Administrator Teknologi Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tana Toraja (Maya Grace Syella Wati Maniku)

26. Administrasi Teknologi Informasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja (Abd. Khalik, S.Sos.)

27. Administrator Teknologi Informasi RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja

- F. Bidang Pengelola Jaringan dan Server : Fungsional Pranata Komputer pada Bidang Aplikasi dan Teknologi Infomatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
- G. Bidang Keamanan Informasi : Fungsional Sandiman pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja (Irnajayanti Kappu, A.Md.T.)
- H. Bidang Website Administrator dan Aplikasi : Pengelola Website (Defrilia Taruklamba, S.Kom.)



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG